

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI TAHUN 2023**

| No | Rincian Informasi   | Dasar Hukum   | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi   |  |
|----|---|---|--------------------------|---|--|
|    |   |   |                          | Akibat bila dibuka  | Manfaat bila dikecualikan                          |
| 1. | Memorandum dan Disposisi Pimpinan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> </ul>   | Tidak Terbatas           | Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan             | Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan |
| 2. | Nota Dinas  | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> </ul>   | Tidak Terbatas           | Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi Kerahasiaan dokumen                     |
| 3. | Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul> | Tidak Terbatas           | Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi Kerahasiaan dokumen                     |
| 4. | Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>  | Tidak Terbatas           | Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi Kerahasiaan dokumen                     |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

| No | Rincian Informasi  | Dasar Hukum  | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi   |                                |
|----|--|--|--------------------------|---|--------------------------------|
|    |  |  |                          | Akibat bila dibuka  | Manfaat bila dikecualikan      |
| 5. | Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul> | Tidak Terbatas           | Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan  | Melindungi Kerahasiaan dokumen |
| 6. | Hasil penilaian Koperasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul> | Tidak Terbatas           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan</li> <li>Dapat menimbulkan keresahan di masyarakat</li> <li>Berpotensi penyalahgunaan data</li> </ul> | Melindungi Kerahasiaan dokumen |

